



SALINAN

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 4.24.1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 2.22.2 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN

PEMERINTAH UNTUK FASILITASI POTENSI KEMANDIRIAN PEMUDA YANG

DISERAHKAN PADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi penyaluran bantuan pemerintah untuk Kegiatan Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 2.22.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 2.22.2 Tahun 202 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Perubahan Atas Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 2.22.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi

Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
  8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan

Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA NOMOR 2.22.2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK FASILITASI POTENSI KEMANDIRIAN PEMUDA YANG DISERAHKAN PADA MASYARAKAT

#### Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 2.22.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 2.22.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

Pasal 2

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada  
tanggal 24 April 2023

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

FAISAL ABDULLAH

Salinan sesuai asli

Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,



Esa Sukmawijaya

LAMPIRAN I  
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN  
PEMUDA NOMOR 4.24.1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEPUTI BIDANG  
PEMBERDAYAAN PEMUDA NOMOR 2.22.2 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN  
PEMERINTAH UNTUK FASILITASI POTENSI  
KEMANDIRIAN PEMUDA YANG DISERAHKAN KEPADA  
MASYARAKAT

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Jumlah pemuda merupakan populasi terbesar dari penduduk Indonesia. Berdasarkan data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, jumlah pemuda di Indonesia sebesar 65,82 juta jiwa atau seperempat dari penduduk Indonesia secara keseluruhan yang berjumlah 275,77 juta jiwa artinya bahwa satu dari empat penduduk Indonesia adalah pemuda. Jumlah penduduk pemuda yang besar tersebut dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Secara kuantitas jumlah tersebut seharusnya dapat menjadi motor pembangunan perwujudan masa depan Indonesia yang lebih baik, namun sisi lain tentunya diperlukan pengembangan kualitas, sehingga potensi pemuda baik secara kualitas maupun kuantitas benar-benar dapat bermanfaat dalam pembangunan bangsa. Pemberdayaan pemuda dapat dilakukan dengan metode meningkatkan kreativitas pemuda itu sendiri dengan memberikan wadah bagi pemuda melalui pola perbaikan yang terus menerus (*continuous improvement*) dalam koordinasi, sinkronisasi, dan implementasi kebijakan peningkatan kreativitas pemuda, maka Asdep Potensi Kemandirian Pemuda melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan implementasi kebijakan peningkatan kreativitas pemuda, agar dapat

berkembang secara terus menerus dan memberikan pelayanan kepemudaan yang baik untuk peningkatan kreativitas pemuda di Indonesia.

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa. Indeks Pembangunan Pemuda adalah sebuah instrument untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia.

Undang-undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 7 dinyatakan bahwa pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalisme, serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya. Pelayanan Kepemudaan dilakukan melalui beberapa strategi diantaranya melalui penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pelayanan kepemudaan di Indonesia sangat membutuhkan figur akselerator yang mampu membaca situasi kekinian dan tantangan masa depan secara cepat dan akurat yang didukung dengan daya analisis intelektual yang tajam. Untuk itulah, maka dibutuhkan pengadaan tenaga kepemudaan yang memiliki kapasitas keilmuan setara sarjana, master dan doktoral yang akan bersinergi dengan unsur kepemudaan lainnya di seluruh Indonesia.

Dengan berpijak pada pemikiran tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan kapasitas kepemudaan khususnya dalam bidang pendidikan formal baik Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3) melalui pemberian bantuan penyelesaian karya ilmiah tingkat akhir bagi para aktivis kepemudaan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menyebutkan bahwa:

*“Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk: (a). Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat,*

*Bangsa, dan Negara*”; dan Pasal 8 ayat (2) huruf b mengatur mengenai *“Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi: “pendampingan pemuda”*; dan Pasal 13 mengatur: *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing”*. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan, bahwa *Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri*.

Dengan berdasar pada Undang-Undang Kepemudaan dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan nasional khususnya pemuda berkebutuhan khusus, dengan memberikan Bantuan Pemerintah kepada pemuda berkebutuhan khusus melalui yayasan/ lembaga/ komunitas pemuda berkebutuhan khusus.

Dengan berpijak pada Undang-Undang Kepemudaan tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan kepemudaan khususnya kegiatan pemberdayaan pemuda, baik melalui yayasan/ lembaga/ komunitas pemuda/ komunitas pemuda berkebutuhan khusus/ perorangan, berupa bantuan pemerintah.

Mengingat dukungan dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka semua yang berhubungan dengan Penggunaan dana harus mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga.

## B. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan pemerintah kepada pemangku kepentingan kegiatan pemberdayaan pemuda, untuk fasilitasi potensi kemandirian pemuda adalah:

1. Memberikan stimulan kepada pemuda sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan pemuda;
2. Meningkatkan keterampilan, kemandirian dan daya saing bagi sumber daya pemuda;
3. Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada penerima bantuan;
4. Implementasi kebijakan, tanggungjawab dan perhatian pemerintah dalam rangka peningkatan kreativitas pemuda;
5. Meningkatkan keterampilan, kemandirian dan sumber daya manusia pemuda berkebutuhan khusus; dan
6. Menumbuhkan kepercayaan diri dan daya saing pemuda berkebutuhan khusus sehingga mampu bersaing dalam kehidupan bermasyarakat
7. Memberikan pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kepemudaan dalam Bidang Pendidikan Formal;
8. Meningkatkan Kompetensi aktivis kepemudaan sebagai figur akselerator Pemberdayaan dan Pembangunan Kepemudaan;
9. Memunculkan para agen perubahan di kalangan aktivis pemuda yang dapat memotivasi pemuda lainnya untuk dapat meningkatkan kapasitas pendidikan.

#### C. Sasaran

Sasaran bantuan pemerintah adalah yayasan/ lembaga/ komunitas pemuda/ komunitas pemuda berkebutuhan khusus/ perorangan yang melakukan kegiatan pemberdayaan kepemudaan, kegiatan kreativitas pemuda, Kegiatan Kapasitas Pemuda, Kegiatan bagi Pemuda Berkebutuhan Khusus dan bagi tenaga kepemudaan formal adalah para aktivis organisasi kepemudaan, komunitas kepemudaan, komunitas pemuda berkebutuhan khusus, pemuda berprestasi dilingkungan masyarakat, tokoh pemuda dilingkungan tertentu, tokoh inspirasi pemuda.

#### D. Pemberi Bantuan

Pemberi bantuan adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

#### E. Alokasi anggaran yang disediakan pada pada Kegiatan Bantuan Pemerintah Bantuan Pemerintah ini adalah berupa paket bantuan fasilitasi potensi kemandirian pemuda yang dialokasikan melalui Rencana kerja dan

Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAK/L) Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda pada Satuan Kerja (SATKER) Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun alokasi anggaran bantuan pemerintah ini adalah:

- a. 20 (dua puluh) paket bantuan Pemerintah bagi kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebesar Rp50.000.000,00/paket, sehingga total keseluruhan bantuan pemerintah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) kepada para komunitas/lembaga/yayasan.
- b. 30 (tiga puluh) Paket bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Kreativitas sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) per paket sehingga total keseluruhan Rp.1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada para komunitas/lembaga/yayasan. Ini dilakukan sebagai bentuk pendukung peningkatan kreativitas pemuda.
- c. 14 (empat belas) paket bantuan bantuan Pemerintah bagi Pemuda Berkebutuhan Khusus sebesar Rp50.000.000,00/paket sehingga total keseluruhan bantuan pemerintah sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) kepada para komunitas/lembaga/yayasan pemuda berkebutuhan khusus.
- d. 35 (tiga puluh lima) Orang, Bantuan pemerintah bagi tenaga kepemudaan formal untuk penyelesaian karya ilmiah tingkat akhir sebesar Rp 10.000.000,00/orang, sehingga total keseluruhan bantuan pemerintah sebesar Rp 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Alokasi anggaran tersebut untuk pembiayaan kegiatan fasilitasi potensi kemandirian pemuda yang meliputi:

Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya/ Bimbingan Teknis/ *Workshop/ Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan peserta minimal 50 (lima puluh) pemuda, dengan komponen pengeluaran:

1. Honorarium panitia pelaksana, narasumber dan moderator;
2. Transportasi panitia pelaksana, narasumber, moderator dan peserta dengan ketentuan:
  - a) Menyertakan tiket dan *boarding pass* apabila menggunakan pesawat;
  - b) Menyertakan tiket apabila menggunakan moda transportasi darat/laut dari luar kota;
  - c) Transport lokal untuk panitia pelaksana, narasumber, moderator

dan peserta dari dalam kota.

3. Uang harian panitia pelaksana dan peserta;
4. Penginapan untuk narasumber dari luar kota (apabila ada);
5. Alat Tulis Kantor (ATK) atau seminar kit;
6. Konsumsi kegiatan;
7. Sewa ruang pertemuan;
8. Pembelian barang yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan Alokasi anggaran untuk pembiayaan bagi tenaga kepemudaan formal dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah yang meliputi:

1. Bahan habis pakai;
2. Biaya sumber referensi;
3. Biaya transportasi, konsumsi;
4. Biaya seminar;
5. Biaya publikasi;
6. Penjilidan dan penggandaan karya tulis ilmiah final.

#### F. Pengertian

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada yayasan/lembaga/komunitas pemuda/komunitas pemuda berkebutuhan khusus/perorangan.
2. Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat adalah bantuan dalam bentuk uang yang tidak termasuk dalam bantuan pemerintah yang dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional lainnya dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran;
5. Deputi adalah Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah;

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
8. Petunjuk Teknis adalah pedoman yang memuat cara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah;
9. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibidang Kepemudaan dan Olahraga;
10. Proposal adalah usulan rencana permohonan bantuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serta penjabaran konsep dan rencana pelaksanaan kegiatan dari kelompok pemuda;
11. Tim seleksi adalah tim yang dibentuk dengan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyelenggarakan proses penyerahan bantuan;
12. Seleksi administrasi adalah pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
13. Seleksi faktual (tinjauan lapangan) adalah seleksi yang dilakukan untuk melakukan kroscek kebenaran atas data administrasi yang telah diberikan oleh calon penerima bantuan, dengan berbagai metode.
14. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
15. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

16. Komunitas pemuda adalah suatu kumpulan tempat berhimpunnya lebih dari (3 tiga) orang pemuda atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan.
17. Strata Satu (S-1) adalah tingkat pendidikan yang memberikan gelar sarjana setelah empat sampai lima tahun masa Pendidikan;
18. Strata dua (S-2) adalah tingkat pendidikan setelah S-1 yang memberikan gelar magister;
19. Strata tiga (S-3) adalah tingkat pendidikan tertinggi di perguruan tinggi selama tiga sampai lima tahun setelah S-2;
20. Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi sebagai tugas akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S1, S2 dan S3.

## BAB II PELAKSANAAN BANTUAN DAN PROSEDUR

### A. Persyaratan Pengajuan Proposal

#### 1. Persyaratan yayasan/ lembaga/ komunitas pemuda/ komunitas pemuda berkebutuhan khusus.

Calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Memiliki akta pendirian (Akta Notaris) yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi;
  - b. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya;
  - c. Memiliki Rekening Bank Nasional (BUMN) yang masih aktif atas nama yayasan/ lembaga/ komunitas pemuda/ komunitas pemuda berkebutuhan khusus;
  - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan/ lembaga/ komunitas pemuda/ komunitas pemuda berkebutuhan khusus;
  - e. Memiliki Surat Keterangan domisili Yayasan/ lembaga/ komunitas pemuda/ komunitas pemuda berkebutuhan khusus dari Lurah/ Kepala Desa yang masih berlaku;
  - f. Memiliki Surat Keputusan (SK) pengurus yayasan/ lembaga yang masih berlaku/ berjalan masa kepengurusannya;
  - g. Diutamakan belum pernah menerima bantuan yang bersumber dari Kemenpora dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. Diutamakan yang telah memiliki surat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat yang menyelenggarakan urusan Kepemudaan.
- #### 2. Pemuda/ Perorangan yang dapat mengajukan permohonan bantuan biaya penyelesaian karya ilmiah tingkat akhir harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Pemuda berusia 16 - 30 Tahun pada tanggal 31 Desember 2023;
  - b. Memiliki identitas diri (KTP) atau identitas yang lain, bagi yang belum mempunyai KTP bisa menggunakan Kartu Keluarga (KK);
  - c. Memiliki Rekening Bank Nasional (BUMN) yang masih aktif atas nama Penerima Bantuan;

- d. Mengajukan proposal penelitian karya ilmiah tingkat akhir berupa karya tulis ilmiah (diutamakan terkait dengan bidang kajian kepemudaan);
- e. Mengajukan proposal permohonan bantuan pemerintah bagi tenaga kepemudaan formal yang prospektif disertai Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- f. Terdaftar menjadi mahasiswa Strata 1/Strata 2/Strata 3 di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di dalam negeri dan luar negeri;
- g. Sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk transkrip;
- h. Memiliki IPK minimum 3.0 (Skala 4.0);
- i. Mendapatkan rekomendasi dari Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi;
- j. Melampirkan surat persetujuan seminar proposal karya ilmiah yang disetujui oleh pimpinan program studi atau keterangan lain yang sejenis;
- k. Menandatangani Surat Pernyataan Tidak sedang dan tidak akan menerima bantuan biaya penyelesaian skripsi atau tesis atau disertasi yang serupa dari sumber lain baik dalam negeri maupun luar negeri;
- l. Akreditasi Perguruan Tinggi & Prodi minimal B dari BAN PT (dapat didownload di situs Banpt.or.id)

B. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda:

1. Pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda. Proposal disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang
- b. Maksud dan tujuan
- c. Ruang lingkup
- d. Sasaran dan Hasil yang Diharapkan

BAB II PERENCANAAN PROGRAM

- a. Struktur Organisasi
- b. SK Pengurus;

- c. SK Panitia (pemuda dengan rentang usia 16 sd 30 tahun);
- d. Tempat dan Waktu Pelaksanaan;
- e. *Rundown* Acara;
- f. Metode Pelaksanaan

### BAB III RENCANA ANGGARAN BIAYA

#### Rincian Anggaran Biaya (RAB)

### BAB IV PENUTUP

#### Lampiran (data pendukung)

2. Proposal dikirimkan dalam bentuk salinan cetak (*hard copy*) dan salinan digital (*soft copy*) kepada Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda.
  3. Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda mendisposisikan permohonan bantuan pemerintah untuk Kegiatan Pemberdayaan Pemuda Kepada Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda;
  4. Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda memproses permohonan bantuan pemerintah untuk kegiatan pemberdayaan pemuda sampai dengan ditetapkan penerima bantuan pemerintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  5. PPK melakukan seleksi permohonan penerima bantuan pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini;
  6. Dalam melakukan seleksi permohonan penerima bantuan pemerintah PPK dapat di bantu oleh Tim Seleksi;
  7. Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan yang di sahkan oleh KPA;
  8. Berdasarkan Surat Keputusan penetapan penerima bantuan pemerintah, PPK menandatangani perjanjian kerjasama dengan penerima bantuan.
- C. Pemohon Yayasan/ lembaga/ komunitas pemuda/ Komunitas Pemuda berkebutuhan khusus/ Perorangan yang sedang mengalami permasalahan hukum dan/atau organisasi tidak diberikan bantuan pemerintah;

D. Mekanisme Pencairan Bantuan Pemerintah

Dalam proses pencairan Dana bantuan Pemerintah melalui mekanisme LS, Penerima bantuan wajib melampirkan dokumen Sebagai berikut:

1. Rencana pengeluaran dana kegiatan bantuan yang akan dicairkan secara sekaligus (100 %);
2. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
3. Kuitansi buku penerima uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
4. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM);
5. Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB);

E. Mekanisme Penyaluran Bantuan Bagi Tenaga Kepemudaan Formal dan Prosedur Pemberian Bantuan dilakukan sebagai berikut:

1. Permohonan Bantuan Pemerintah diajukan oleh Ketua organisasi kepemudaan/yayasan/lembaga/komunitas pemuda yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang disampaikan dalam bentuk *hardcopy* atau dalam bentuk *soft file* melalui email *persuratan@kemenpora.go.id* dengan melengkapi data dan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Deputi ini..
2. Deputi Bidang Pemberdayaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendisposisikan permohonan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Kepada Masyarakat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda;
3. PPK pada Asisten Deputi Karakter Pemuda menetapkan organisasi kepemudaan/yayasan/lembaga/komunitas pemuda sebagai Penerima Bantuan Pemerintah melalui Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai dasar administrasi pemberian bantuan pemerintah;
4. PPK membentuk Tim Seleksi yang bertugas melakukan seleksi atas kelengkapan administrasi permohonan bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi ini. Dalam hal diperlukan tim seleksi dapat melakukan tinjauan lapangan (*fact finding*). Selanjutnya hasil Tim Seleksi dituangkan dalam Berita Acara

sebagai bahan pertimbangan bagi PPK dalam menetapkan penerima bantuan yang disahkan KPA;

5. Keputusan penetapan Penerima Bantuan Pemerintah merupakan dasar administratif pemberian bantuan Pemerintah. Keputusan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Identitas penerima bantuan;
  - b. Jumlah Nilai Uang;
  - c. Nomor rekening penerima bantuan;
  - d. NPWP; dan
  - e. Alamat penerima bantuan.
6. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan penerima bantuan;
7. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
  - b. Jumlah bantuan yang diberikan;
  - c. Tata cara dan syarat penggunaan;
  - d. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
  - e. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
  - f. Sanksi;
  - g. Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK;
  - h. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai.
8. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Deputi ini.

#### F. Tim Seleksi

Tim Seleksi memiliki uraian tugas dan komposisi sebagai berikut:

1. Membantu PPK dalam melakukan seleksi atas kelengkapan administrasi dan/atau verifikasi lapangan (*fact finding*) baik secara langsung atau virtual yang terkait proposal permohonan bantuan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini;
2. Membuat dan menandatangani berita acara hasil seleksi proposal;

3. Memberi masukan, saran dan pertimbangan kepada PPK atas permohonan bantuan tersebut baik aspek nilai besaran bantuan maupun substansi usulan program kegiatan;
4. Tim Seleksi berjumlah 3 (tiga) tim, dengan komposisi masing-masing tim sebanyak 5 (lima) orang, dengan memperhatikan kompetensi dan profesionalitas;

G. Perjanjian Kerjasama

PPK bersama dengan Penerima Bantuan menandatangani Perjanjian Kerjasama yang memuat:

- a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- b. Jumlah bantuan yang diberikan;
- c. Tata cara dan syarat penyaluran;
- d. Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
- e. Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
- f. Sanksi; dan
- g. Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

H. Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

Pencairan dana Bantuan Pemerintah dilaksanakan dalam bentuk transfer uang sekaligus ke rekening penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pencairan dana bantuan pemerintah dalam bentuk uang dengan nilai di bawah Rp. 100.000.000, [seratus juta rupiah] dilakukan secara sekaligus melalui transfer uang ke rekening penerima bantuan dengan mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK yang dilampiri:
  - a. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
  - b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK dengan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;
3. Apabila Tim Penguji dan Penilai pada PPSPM menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM; dan
4. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari PPSPM, diserahkan/diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

I. Waktu Pelaksanaan

Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda dilaksanakan pada Tahun anggaran berjalan sesuai Perjanjian Kerjasama yang di tandatangi oleh pemberi dan penerima bantuan.

J. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi online dan melalui berbagai media publikasi antara lain website Kemenpora **[www.kemenpora.go.id](http://www.kemenpora.go.id)** atau penyampaian informasi secara langsung dalam berbagai pertemuan yang ditujukan kepada yayasan/ lembaga/ komunitas pemuda/ komunitas pemuda berkebutuhan khusus/ perorangan. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.



### BAB III LAPORAN KEGIATAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penerima bantuan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan yang diterima. Laporan disampaikan secara tertulis kepada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda selaku PPK dengan tembusan Inspektorat Kemenpora, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai. Bentuk pertanggungjawaban kegiatan meliputi:

#### A. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Kegiatan Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda:

Laporan kegiatan merupakan bentuk pertanggungjawaban pembelanjaan APBN. Laporan kegiatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

##### BAB. I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang;
- b. Dasar;
- c. Tujuan;
- d. Sasaran dan hasil yang dicapai;

##### BAB. II PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Pokok-pokok kegiatan;
- b. Bentuk kegiatan;
- c. Peserta dan narasumber/instruktur/pelatih/pengisi acara;
- d. Panitia Kegiatan;
- e. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- f. Hasil yang dicapai.

##### BAB. III REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan. Laporan pengeluaran anggaran biaya dibuktikan dengan kuitansi, daftar hadir, setoran pajak, dan bukti lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan dari Bantuan Pemerintah. Laporan keuangan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
  - 1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
  - 2) Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;

dan

- 3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
- b) Salinan (*copy*) rekening Koran.
- c) Rekapitulasi Pengeluaran berupa dokumen antara lain:
  1. Fotokopi kuitansi dan daftar tanda terima;
  2. Melampirkan salinan (*copy*) bukti pembayaran sewa baik berupa kwitansi dan/atau perjanjian sewa atau tanda bukti lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
  3. Fotokopi bukti setoran pajak;
  4. Bukti perjalanan atau penginapan, dll;

Laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada Standar Biaya Masukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan setiap Tahun Anggaran berjalan.

#### BAB. IV. EVALUASI

Evaluasi program kepada yayasan/lembaga/komunitas pemuda/komunitas pemuda berkebutuhan khusus/komunitas pemuda yang memiliki kepedulian terhadap pemuda berkebutuhan khusus/perorangan dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- a) Evaluasi administrasi yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan Laporan Kegiatan dan Akuntabilitas Keuangan; dan
- b) Evaluasi kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak kegiatan Laporan Pertanggungjawaban. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dapat dilihat dari informasi yang beredar melalui media massa dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan.

#### BAB V. PENUTUP

Pelaksanaan penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan perundangundangan sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### B. Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban

1. PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
2. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah

sesuai dengan perjanjian kerja sama;

3. Berita Acara Serah Terima dibuat sesuai format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini; (format BAST terlampir)
4. Menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban salinan cetak (*hard copy*) sebanyak 2 (dua) rangkap dan salinan digital (*soft copy*).

C. Sisa Dana Bantuan Bantuan Dan Jasa Giro/Bunga Bank

- 1) Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa :  
*“jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin”.*
- 2) Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak diuntukkan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkoordinasi dengan bagian keuangan Kemenpora untuk penerbitan *e-billing* Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI).
- 3) Setelah penerbitan *Billing Simponi* tersebut, penerima bantuan mengembalikan sisa dana ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Salinan (*copy*) pengembalian disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tembusan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda, dan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Lampiran laporan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Biodata narasumber, moderator, panitia dan peserta;
- b. Materi dari narasumber, beserta notulensi;
- c. Daftar hadir peserta, panitia, narasumber, dan moderator;
- d. Surat-Surat (undangan, keputusan, surat tugas, dll);
- e. Foto-foto, audio, video dokumentasi kegiatan.

Laporan kegiatan disampaikan dalam bentuk salinan cetak (*hard copy*) dan salinan digital (*soft copy*).

Laporan pertanggungjawaban kegiatan disampaikan dalam bentuk salinan cetak (*hard copy*) sebanyak 1 (satu) rangkap dan salinan digital (*soft copy*) dalam bentuk CD dan dapat disampaikan kepada:

-  
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda  
u.p. Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda  
Gedung Wisma Menpora Lantai 3  
Jalan Gerbang Pemuda No. 3  
Senayan, Jakarta Pusat  
email: asdeppkp1.3@gmail.com

BAB IV  
MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN,  
PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Monitoring

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda dan/atau Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Monitoring bertujuan untuk:

1. Memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur;
2. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
3. Agar hasil kegiatan yang dilaksanakan membawa manfaat langsung bagi pemberdayaan pemuda;
4. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
5. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
6. Memastikan kesesuaian tujuan Petunjuk Teknis dengan implementasi di lapangan.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan pemerintah dalam rangka Kegiatan Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda adalah suatu keharusan yang dapat dijadikan tolak ukur apakah program tersebut mempunyai manfaat dan nilai tambah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk mengetahui indikator keberhasilan kegiatan di atas maka diperlukan evaluasi.

Unit pengelola bantuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan dan/atau pemanfaatan bantuan pada Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau Tahun Anggaran berjalan sehingga apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan dalam

Petunjuk Teknis ini maka tidak direkomendasikan untuk memperoleh bantuan yang sejenis pada Tahun Anggaran berjalan.

C. Pengawasan

Penerima dana bantuan sewaktu-waktu harus siap untuk diawasi baik oleh PPK selaku pemberi bantuan, maupun Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan diperiksa oleh Aparat Pengawas Eksternal dari Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

D. Ketentuan Perpajakan

Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada penerima bantuan pemerintah. Pemungutan pajak adalah tanggung jawab penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan. Bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

E. Sanksi

- a. Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- b. Penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
- c. Penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis

ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.

- d. Penerima bantuan bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan /atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

F. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan informasi publik untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program bantuan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana oleh pihak penerima pelaksanaan program informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan ke alamat:

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda  
Tembusan Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda  
Gedung Wisma Menpora lantai 3  
Jalan Gerbang Pemuda No. 3  
Senayan, Jakarta Pusat 10270

Selain itu, pelaporan dan/atau pengaduan dapat disampaikan melalui laporan pengaduan Helo Kemenpora 1500-928 yang tercantum pada website resmi [www.kemenpora.go.id](http://www.kemenpora.go.id) dan website Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda [www.deputi1.kemenpora.go.id](http://www.deputi1.kemenpora.go.id)

BAB V  
PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini merupakan Petunjuk Teknis untuk dijadikan acuan oleh penerima bantuan pemerintah melalui APBN serta untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah melalui mekanisme bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Masyarakat sebagai pemangku kepentingan kepemudaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang harus mengikuti arah transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelola keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Program dan kegiatan ini merupakan stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama dan sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berdampak strategis sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam upaya pemberdayaan pemuda melalui kegiatan fasilitasi potensi kemandirian pemuda.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 April 2023

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

FAISAL ABDULLAH

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Lembaga : .....  
Alamat : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan ..... Yang Diserahkan Kepada Masyarakat-sebesar Rp .....,- (terbilang.....). Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2023

Meterai Rp. 10.000

(nama .....)

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

1. Nama :  
.....
2. Jabatan :  
.....
3. Lembaga :  
.....
4. Alamat :  
.....
5. Nama Bantuan :  
.....

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... dan Perjanjian Kerjasama Nomor ..... mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan ..... Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Rp .....,-(terbilang.....)

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2023

Meterai Rp. 10.000

(nama .....)

C. Format Berita Acara Serah Terima;

**<KOP SURAT>  
BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Lembaga : .....  
Alamat : .....  
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada .....  
Alamat : .....  
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ..... sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ..... dan Perjanjian Kerjasama Nomor .....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. jumlah total dana diterima :  
Rp.....(.....rupiah)
  - b. jumlah total dana dipergunakan :  
Rp.....(.....rupiah)
  - c. jumlah total sisa dana :  
Rp.....(.....rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Untuk kegiatan ..... sebesar Rp .....,- (terbilang.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawal fungsional. Rp .....,- (terbilang.....)

4. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ..... sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. \*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ..... dan tanggal ..... sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Ketua Yayasan/ lembaga/ komunitas,

.....

PIHAK KEDUA

PPK pada .....,

.....

*\*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana*

D. Format Perjanjian Kerjasama.

PERJANJIAN KERJASAMA  
 ANTARA  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 PADA ASISTEN DEPUTI POTENSI KEMANDIRIAN PEMUDA  
 DENGAN  
 YAYASAN/ LEMBAGA/ KOMUNITAS/PERORANGAN.....  
 TENTANG  
 BANTUAN PEMERINTAH  
 UNTUK PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK FASILITASI POTENSI  
 KEMANDIRIAN PEMUDA  
 TAHUN 2023  
 Nomor : .....(Kemenpora).....  
 Nomor : .....(Lembaga).....

Pada hari ini .... tanggal ..... bulan .... tahun dua ribu dua tiga (.....-.....-2023), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten  
 Deputi Potensi Kemandirian Pemuda  
 Alamat : Gedung Wisma Menpora Lantai. 1, Jalan  
 Gerbang Pemuda No.3, Senayan, Jakarta  
 Pusat

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor ..... Tahun..... Tanggal ..... Ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Tahun Anggaran 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
 NIK KTP : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Berdasarkan Akta Notaris....., Nomor.....Tanggal.....tentang salinan Akta Berita Acara Rapat....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama atau mewakili kepentingan Hukum Yayasan/ lembaga/ komunitas yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah diLingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor: .....Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat;
10. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda Nomor.....tanggal..... tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2023.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang

Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Pemberdayaan Pemuda dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah satu ikatan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Pemuda

Pasal 2  
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada Yayasan/ lembaga/ komunitas untuk kegiatan ..... dengan tema....., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut Kegiatan Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 3  
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pemberdayaan Pemuda;
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4  
WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dana diterima, atau masuk ke rekening penerima.

Pasal 5  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan proposal pelaksanaan kegiatan Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda.

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun anggaran, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (5) Laporan pertanggungjawaban menyertakan Berita Acara Serah Terima (BAST). Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA  
ASISTEN DEPUTI POTENSI KEMANDIRIAN PEMUDA  
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

GEDUNG WISMA MENPORA LANTAI. 1,  
JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3  
SENAYAN, JAKARTA PUSAT KODE POS 10270

#### Pasal 6 PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Asisten Potensi Kemandirian Pemuda Nomor: SP. DIPA-..... tanggal.....dengan Kode program :.....Nomor Akun ..... adalah sebesar Rp..... (terbilang.....rupiah).
- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Pemuda yang Diserahkan Kepada Masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022 kepada Yayasan/ lembaga/ komunitas .....sebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III pada:  
  
Nama Bank : .....  
Nomor Rekening : .....  
Nama Pemegang Rekening: atas nama Yayasan/ lembaga/  
komunitas/tenaga kepemudaan formal.  
NPWP : .....
- (4) Apabila jumlah dana bantuan dari PIHAK KESATU tidak mencukupi untuk melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Pemuda, maka kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....,- (terbilang.....rupiah), dilakukan secara sekaligus (100%) sesuai dengan ketentuan, apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK dan menandatangani seluruh berkas serta persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA.
- (2) Nilai bantuan sudah termasuk biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang ditimbulkan dari dana bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bukti setoran disampaikan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilakukan PIHAK KESATU melalui:
  - a. Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
  - b. Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
  - c. Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - d. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 9  
KEWAJIBAN DAN SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- (2) Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan

pertanggungjawaban kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya;

- (3) Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan;
- (4) Bertanggungjawab penuh atas segala risiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

#### Pasal 10

##### KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa diluar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir serta wabah penyakit yang menyebabkan kematian; dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

##### LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 12  
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp10.000,00 dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....

.....